

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINDAKAN MEMBUAT DIRI DALAM KEADAAN MABUK ALKOHOL
DAN PENGARUH NARKOTIKA BERAKIBAT TABRAKAN YANG
MENIMBULKAN KORBAN NYAWA**

OLEH :

RHENALDTA PANDE EDBERT

NPM : 6051901293

PEMBIMBING :

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.

Dekan,



Dr. Iur. Liona N Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rhenalda Pande Edbert

NPM : 6051901293

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tindakan Membuat Diri dalam Keadaan Mabuk dan Pengaruh Narkotika Berakibat Tabrakan yang Menimbulkan Korban Nyawa”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum



Rhenalda Pande Edbert

6051901293

ABSTRAK

Sudah sewajarnya seseorang yang mengemudi harus memiliki konsentrasi yang baik. Namun dalam beberapa kejadian konsentrasi tersebut terganggu, salah satunya sebagai efek samping dari mengonsumsi alkohol dan narkoba. Di Indonesia penelitian terhadap efek samping alkohol dan narkoba belum banyak dilakukan, termasuk tolak ukur seseorang dianggap tidak mampu menyetir setelah mengonsumsi keduanya. Perbuatan pengemudi seperti itu terjadi pada Afriyani dan Jalu. Akibat perbuatannya, terjadi tabrakan yang menimbulkan korban nyawa. Matinya para korban menimbulkan permasalahan terkait bentuk kesalahan serta ketentuan yang dilanggar oleh pada pengemudi sebagai pelaku. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tolak ukur seorang pengemudi dianggap mabuk alkohol dan narkoba yang membuatnya tidak dapat mengemudi, bentuk kesalahan dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang mabuk alkohol dan di bawah pengaruh narkoba ketika menyebabkan korban nyawa.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder, menganalisis asas-asas serta sistematika hukum. Disamping itu penelitian ini juga dilakukan dengan metode penelitian yuridis kriminologis, yakni menggunakan ilmu pengetahuan kesehatan dan psikologis kriminal.

Dari penelitian ini didapati bahwa belum ada penelitian khusus yang dilakukan terhadap pengujian tolak ukur mabuk alkohol dan narkoba, namun dapat dipahami efek dari kombinasi keduanya akan saling meningkatkan efek samping yang ada. Terhadap pengemudi, tindakan pengemudi dapat dianggap sebagai sebuah kesengajaan maupun sebuah kelalaian tergantung waktu keputusan mengemudi diambil. Perbuatan pengemudi dianggap melanggar ketentuan dalam perundang-undangan tentang narkoba dan tentang lalu lintas, sehingga terdapat sebuah perbarengan tindak pidana di dalamnya.

Kata Kunci : mengemudi saat mabuk, mengemudi mengakibatkan kematian, alkohol dan narkoba

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas rahmat dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Tindakan Membuat Diri dalam Keadaan Mabuk Alkohol dan Pengaruh Narkoika Berakibat Tabrakan yang Menimbulkan Korban Nyawa”. Penulisan ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dari Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan tanpa henti, serta pihak-pihak yang tertulis di bawah ini:

1. Elisa Paskarina dan Ronan Jeremy Fritzie selaku orang tua dan saudara dari penulis yang selalu mendampingi, menemani, dan membantu banyak hal bagi penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan serta masukan sejak masa penyusunan proposal hingga penulisan ini yang menghasilkan tulisan yang baik;
3. Khalifaturachman Christanto, Adam Justy, Marcellino Triawan, Edwynya Edyth, Joice Angelika, Camila, yang menjadi sahabat penulis dan sangat memberikan dukungan selama penulisan ini dilakukan;
4. Seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan atas bantuannya selama penulis menjalani masa pendidikan hingga penulisan ini;
5. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas bantuan serta dukungan dalam doa agar penulisan ini dapat selesai dengan baik;

Semoga seluruh bantuan dan kebaikan dari pihak-pihak di atas memperoleh berkat dari Tuhan senantiasa. Penulisan ini tentunya jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi setiap pembaca sekalian.

Bandung, 19 Juli 2023

Penulis



(RHENALDTA PANDE EDBERT)

Rhenaldta Pande Edbert

6051901293

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Rencana Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KEADAAN MABUK ALKOHOL DAN NARKOTIKA.....	12
A. Alkohol bagi Kesehatan dan Psikologi Pengemudi.....	15
B. Narkotika bagi Kesehatan dan Psikologi Pengemudi.....	30
C. Penggunaan Alkohol dan Narkotika Secara Kumulatif bagi Kesehatan dan Psikologis Pengemudi.....	40
BAB III BENTUK KESALAHAN PADA PENGEMUDI DI BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN NARKOTIKA.....	43
A. Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana.....	44
B. Ketentuan Pidana terhadap Pengemudi di bawah Pengaruh Alkohol dan Narkotika.....	55
C. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi di bawah Pengaruh Alkohol dan Narkotika.....	59
BAB IV GABUNGAN TINDAK PIDANA PADA PENGEMUDI DI BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN NARKOTIKA.....	71
A. Concursus Idealis.....	71
B. Concursus Realis.....	72
C. Analisis Gabungan Tindak Pidana pada Pengemudi di bawah Pengaruh Alkohol dan Narkotika.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	4
TABEL 1.2.....	5
TABEL 2.1.....	15
TABEL 2.2.....	22
TABEL 2.3.....	26
TABEL 2.4.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tabrakan merupakan sebuah insiden yang mungkin terjadi di lalu lintas, salah satunya disebabkan oleh perbuatan pengemudi dikarenakan pengaruh oleh alkohol dan narkoba yang menimbulkan korban nyawa. Menarik untuk disimak dua contoh kasus berikut. Nama Afriyani Susanti sempat menjadi buah bibir di masyarakat akibat perbuatannya yang menyetir dalam keadaan mabuk alkohol telah mengakibatkan tabrakan dengan sembilan korban nyawa. Kasus ini tercatat dalam putusan nomor 665 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.PST. Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Afriyani dan teman-temannya berkumpul pada sebuah klub malam. Semuanya minum minuman beralkohol pada sebuah acara. Ditemukan bukti bahwa mereka minum minuman beralkohol pada malam itu, terhadap Afriyani dipastikan telah mengonsumsi alkohol berjenis *tequila* yang rata-rata mengandung 40 (empat puluh) persen alkohol. Selain minuman beralkohol, Afriyani juga terbukti mengonsumsi narkoba berjenis ekstasi yang merupakan narkoba golongan I menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Pada keesokan paginya, Afriyani dan teman-temannya hendak kembali ke rumah masing-masing. Namun karena tidak membawa mobil, Afriyani meminjam mobil milik temannya untuk pulang. Karena mengetahui keadaan Afriyani yang belum tidur serta masih dalam keadaan mabuk alkohol serta pengaruh narkoba, teman-teman dari Afriyani mengingatkannya agar meninggalkan kendaraan tersebut dan pulang menggunakan sarana transportasi umum. Namun Afriyani memaksa menyetir sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Pada saat mengemudikan kendaraan, Afriyani terbukti mengemudi dengan kecepatan tinggi di atas 91,30 km/jam pada jalan dalam kota yang mengakibatkan tabrakan pertama. Walaupun telah terjadi tabrakan pertama, Afriyani tidak melakukan pengereman maupun memutar kemudi untuk menghindari keramaian. Afriyani tetap memacu kendaraannya sehingga terjadi tabrakan terhadap beberapa korban lainnya. Atas perbuatannya tersebut, jaksa mendakwa Afriyani menggunakan dakwaan alternatif, dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan

dengan sengaja sebagai dakwaan pertama. Sementara dalam dakwaan kedua, jaksa mendakwa dengan Pasal 311 ayat (5) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya akan disebut UU LLAJ Tahun 2009). Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Afriyani dengan membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan menghukum terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan kedua.

Selain kasus di atas, terdapat beberapa kasus serupa saat seseorang yang mengemudi dalam keadaan mabuk alkohol dan di bawah pengaruh narkotika mengakibatkan tabrakan yang menimbulkan matinya orang lain. Kasus tersebut tercantum dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN Byl. Terdakwa atas nama Jalu Ramadhan Pamungkas sebelum kejadian telah mengonsumsi minuman beralkohol di rumah temannya. Namun jenis dan jumlah minuman yang dikonsumsi tidak dijelaskan dalam putusan *a quo*. Selain itu, terdakwa juga terbukti melalui tes urine, positif mengonsumsi narkotika Marijuana/ Tetrahydrocannabinol dan metafetamina. Akibat perbuatannya tersebut, terdakwa menabrak mobil korban yang menyebabkan korban meninggal di seketika. Dalam tuntutan, jaksa menuntut terdakwa dengan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ Tahun 2009. Dalam pertimbangan hakim, ketentuan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ Tahun 2009 yang didakwakan jaksa terbukti di persidangan sehingga dihukum selama 2 (dua) tahun penjara.

Jaksa pada contoh kasus di atas menggunakan UU LLAJ Tahun 2009 sebagai salah satu dasar hukum untuk memidana terdakwa. UU LLAJ Tahun 2009 digunakan karena matinya para korban terjadi saat pelaku sedang menggunakan kendaraan bermotor. Pada Pasal 311 UU LLAJ Tahun 2009 yang digunakan oleh jaksa, salah satu unsur yang perlu dibuktikan adalah adanya mengemudi dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Dalam penjelasan, cara maupun keadaan yang membahayakan ini tidak diberikan ukuran yang pasti. Namun dalam UU *a quo*, terdapat Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ Tahun 2009 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa ketika seseorang hendak mengemudikan kendaraan bermotor, maka pengemudi diwajibkan untuk

mengendarai dalam keadaan wajar dan penuh konsentrasi. Keadaan untuk berkendara dengan penuh konsentrasi dapat juga menjadi salah satu tolok ukur seorang pengemudi mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan yang membahayakan atau tidak. Pada bagian penjelasan terkait pasal *a quo*, kewajaran tidak diberikan penjelasan. Sementara tolok ukur untuk kategori “penuh konsentrasi” adalah seorang pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh perhatian serta perhatiannya tidak terganggu oleh sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton dari perangkat yang dipasang di kendaraan, meminum minuman yang mengandung alkohol, atau obat-obatan. Dari berbagai kategori ini, meminum minuman beralkohol serta obat-obatan menjadi salah satu bentuk gangguan terhadap konsentrasi seorang pengemudi. Memang dapat disadari, bahwa mengonsumsi minuman beralkohol secara umum dapat mengakibatkan rasa pusing dan penurunan kesadaran. Walaupun efek samping yang ditimbulkan cukup membahayakan, tentunya tidak serta merta seluruh efek samping tersebut langsung timbul pada tubuh saat seseorang mengonsumsi alkohol. Faktor toleransi tubuh manusia terhadap efek samping alkohol tentunya juga berbeda.

Terhadap penggunaan alkohol, di berbagai negara sudah menerapkan aturan yang dapat dijadikan tolok ukur seseorang dikategorikan mabuk dan tidak diperkenankan mengemudikan kendaraannya. Di Australia, ketentuan mengenai tolok ukur konsentrasi alkohol dalam tubuh dan dilarang untuk menyetir karena dianggap tidak mampu untuk menyetir dengan baik (mabuk alkohol) diatur dalam Road Transport (Alcohol and Drugs) Act 1977. Dalam ketentuan tersebut, terdapat 4 (empat) tingkat konsentrasi berbeda dengan ancaman hukuman yang berbeda juga. Penyusunan tingkatan tersebut disusun per 100 ml darah atau per 210 liter napas. Penyusunan tingkatan konsentrasi alkohol yang dilarang beserta ancaman hukuman disusun dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Ketentuan Konsentrasi Alkohol bagi Pengemudi Australia

No.	Tingkat Konsentrasi Alkohol	Kandungan Alkohol	Ancaman Hukuman Maksimal (Pelanggaran Pertama Kali)	Ancaman Hukuman Maksimal (Pengulangan Pelanggaran)
1.	Tingkat 1	Dibawah 0.05 gram	5 poin hukuman	10 poin hukuman
2.	Tingkat 2	0.05 gram atau lebih, sepanjang tidak melebihi 0.08 gram	5 poin hukuman	10 poin hukuman
3.	Tingkat 3	0.08 gram atau lebih, sepanjang tidak melebihi 0.15 gram	10 poin hukuman, atau penjara 6 bulan, atau keduanya	10 poin hukuman, atau penjara 6 bulan, atau keduanya
4.	Tingkat 4	0.15 gram atau lebih	15 poin hukuman, atau penjara 9 bulan, atau keduanya	20 poin hukuman, atau penjara 12 bulan, atau keduanya

Bahkan dalam beberapa negara tolok ukur yang digunakan adalah kadar alkohol dalam napas. Napas dipakai karena pada negara tersebut sudah memiliki teknologi yang memadai sehingga hasil lebih cepat keluar serta lebih praktis. Sebagai contoh, Singapura mengatur terkait konsentrasi kadar alkohol dalam tubuh pada Road Traffic Act 1961. Pada ketentuan tersebut, larangan untuk menyetir dalam pengaruh alkohol diatur pada Pasal 67 ayat (1). Terkait tolok ukur seseorang dianggap tidak mampu mengemudi setelah mengonsumsi alkohol dapat dilihat seperti pada tabel di bawah :

Tabel 1.2
Ketentuan Konsentrasi Alkohol bagi Pengemudi Singapura

Kesalahan	
Rendah	35 sampai 54 mg per 100 ml nafas, tanpa ada bukti perilaku mengemudi yang membahayakan
Sedang	55 sampai 69 mg per 100 ml nafas atau ada bukti perilaku mengemudi yang membahayakan
Tinggi	di atas 70 mg per 100 ml nafas, dan ada bukti perilaku mengemudi yang membahayakan

Sementara itu Indonesia belum memiliki ketentuan yang secara jelas mengatur tentang batasan kadar alkohol dalam tubuh sebagai tolok ukur seorang pengemudi dikategorikan dalam keadaan mabuk mabuk dan dilarang mengemudikan kendaraannya. Sehingga terjadi kekosongan hukum terkait tolok ukur seorang pengemudi dapat dikategorikan dalam keadaan mabuk.

Disamping mengonsumsi minuman beralkohol, obat-obatan juga menjadi salah satu kategori penyebab terganggunya konsentrasi seorang pengemudi menurut penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ Tahun 2009. Memang dalam penjelasan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut obat-obatan seperti apa yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, sehingga obat-obatan terlarang seperti yang tergolong ke dalam narkotika dimungkinkan menjadi salah satu contohnya. Narkotika memerlukan sebuah kaidah untuk mengatur penggunaannya berkaitan dengan dampak yang dapat timbul terhadap penggunanya, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika Tahun 2009). Salah satu hal yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah pembagian golongan narkotika dan izin untuk penggunaannya di Indonesia. Penggolongan terhadap narkotika yang diatur dalam UU Narkotika Tahun 2009 juga telah mengalami perubahan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pada dasarnya narkotika menyerang sistem syaraf, sehingga secara umum dapat mengakibatkan gangguan kesadaran. Tentunya efek samping ini dapat mengganggu konsentrasi dan

kewaspadaan pengemudi. Tentunya masih banyak efek samping lain yang dapat timbul. Efek samping ini tidak serta merta timbul ketika seseorang menggunakan narkotika. Sebab perlu juga diperhatikan faktor lain seperti jenis narkotika yang dikonsumsi serta tingkat toleransi pengguna terhadap efek sampingnya.

Ketika seorang pengemudi yang sedang mengalami efek samping dari mengonsumsi alkohol dan narkotika memilih untuk mengemudikan sebuah kendaraan, besar kemungkinan pengemudi tersebut tidak dalam keadaan konsentrasi penuh. Ketiadaan konsentrasi penuh ini pada pengemudi memungkinkan terjadinya tabrakan seperti contoh kasus di atas. Apabila dalam tabrakan tersebut mengakibatkan kematian orang lain, maka timbul tindak pidana atas hilangnya nyawa tersebut. Sebelum membicarakan telah terjadi tindak pidana, perlu melihat empat syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan terdiri dari adanya perbuatan melawan hukum, tidak adanya alasan penghapus sifat melawan hukum, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Kesalahan merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Sehingga dalam hal ini perlu dibuktikan apakah perbuatan pengemudi dalam keadaan mabuk dan pengaruh narkotika yang menimbulkan tabrakan dengan korban nyawa sebagai sebuah kesengajaan atau kealpaan.

Pembuktian sikap batin terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi di atas penting untuk dilakukan. Karena perbedaan sikap batin mengakibatkan perbedaan aturan hukum yang dapat disangkakan terhadap seorang pelaku. Hal ini menjadi pertanyaan karena berkaitan dengan aturan hukum mana yang dapat disangkakan terhadap pelaku. Bila hilangnya nyawa milik orang lain terbukti sebagai sebuah kealpaan pelaku, maka ketentuan mengenai tindak pidana yang mengakibatkan mati karena kealpaan yang tepat untuk disangkakan terhadap pelaku. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam pasal 474 ayat (3) KUHP Tahun 2023 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”

Bahwa terhadap ketentuan ini, telah dibentuk ketentuan yang lebih khusus atau *lex specialis* yakni dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ Tahun 2009¹. Ketentuan tersebut berbunyi :

“(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Dalam kedua contoh kasus yang digunakan di atas, ketentuan Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ Tahun 2009 digunakan oleh hakim untuk menghukum pelaku. Ketentuan ini mengatur terkait kesengajaan untuk mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Ketentuan tersebut berbunyi:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan

¹ Muhammad Ridwan Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, Jurnal Hukum Kaidah (Vol. 17, No. 2, 2018), hlm. 111

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Dalam ketentuan umum pada UU LLAJ Tahun 2009, kecelakaan didefinisikan sebagai sebuah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja. Walaupun demikian, matinya orang lain dalam ketentuan pasal 311 ayat (5) UU LLAJ Tahun 2009 digunakan bila pelaku terbukti memiliki kesengajaan. Dengan adanya berbagai ketentuan yang dapat disangkakan terhadap pelaku, maka menjadi penting untuk menentukan kesalahannya berupa kesengajaan atau kealpaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas timbul permasalahan mengenai bentuk kesalahan pada perbuatan seseorang yang dalam keadaan mabuk dan pengaruh narkotika memilih untuk mengemudi, namun berujung menimbulkan tabrakan dengan korban nyawa. Permasalahan ini menarik untuk dilakukan penelitian **“Tindakan Membuat Diri dalam Keadaan Mabuk Alkohol dan Pengaruh Narkotika Berakibat Tabrakan yang Menimbulkan Korban Nyawa”**. Dari permasalahan yang ada, terdapat identifikasi masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana tolok ukur seseorang dapat dikategorikan dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika yang seharusnya dilarang untuk mengemudikan kendaraan?
2. Bagaimana bentuk kesalahan pada orang yang membuat diri dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika berakibat tabrakan yang menimbulkan korban nyawa?
3. Manakah peraturan yang tepat untuk diterapkan terhadap tindakan membuat diri dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika berakibat tabrakan yang menimbulkan korban nyawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tolok ukur seseorang dapat dikategorikan dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika yang seharusnya dilarang untuk mengemudikan kendaraan.
2. Untuk mengetahui bentuk kesalahan pada orang yang membuat diri dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika berakibat tabrakan yang menimbulkan korban nyawa.
3. Untuk mengetahui peraturan yang tepat untuk diterapkan terhadap tindakan membuat diri dalam keadaan mabuk alkohol dan pengaruh narkotika berakibat tabrakan yang menimbulkan korban nyawa.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari uraian permasalahan yang hendak dikaji dan diteliti oleh penulis, maka adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain :

1. Secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana terhadap kekosongan hukum yang ada. Serta menjadi ilmu pengetahuan hukum pidana untuk pembelajaran terhadap fenomena yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan pada kegiatan praktisi hukum dalam hal menghadapi kasus yang serupa.

E. Metode Penelitian

Secara gramatikal, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Sementara penelitian memiliki arti usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang berbagai gejala di alam semesta melalui metode ilmiah. Sehingga metode penelitian dapat dimaknai sebagai serangkaian prosedur atau cara yang sistematis dan dipakai manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran terhadap suatu gejala. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum. Penelitian ini akan berfokus pada bahan-bahan hukum, serta menganalisa sumber hukum primer dan sekunder². Selain itu, penelitian ini juga akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis kriminologis. Yakni menggunakan ilmu pengetahuan kesehatan dan psikologis kriminal.

b. Sumber Data Penelitian

Terkait pengumpulan data sebagai bahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa dokumen-dokumen atau buku-buku, literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas³. Sumber-sumber tersebut digolongkan menjadi⁴:

- a. Sumber hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat. Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup :
 - 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- b. Sumber hukum sekunder, yakni bahan bacaan yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber hukum berupa buku dan jurnal yang dapat menunjang penelitian hukum dilakukan.

F. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I – Pendahuluan

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 51.

⁴ Ibid, hlm. 52.

Menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini dilakukan.

BAB II – Keadaan Mabuk Alkohol dan Pengaruh Narkotika

Dalam bab ini akan dijabarkan penelitian mengenai tolok ukur seseorang dapat dikategorikan dalam keadaan mabuk alkohol yang seharusnya dilarang untuk mengemudikan kendaraan. Selain itu, juga akan dijabarkan tolok ukur seseorang dikategorikan dalam pengaruh narkotika yang seharusnya dilarang untuk mengemudikan kendaraan.

BAB III – Bentuk Kesalahan Pelaku Penabrakan yang Menyetir di Bawah Pengaruh Alkohol dan Narkotika

Dalam bab ini akan dijabarkan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan, bentuk pertanggungjawaban pidana, kesengajaan atau *dolus*, kealpaan atau *culpa*. Dari penjabaran tersebut akan dihubungkan dengan perbuatan pelaku penabrakan yang juga dikorelasikan dengan tolok ukur pada Bab II. Bagian ini akan mencari aturan-aturan yang dapat disangkakan terhadap pelaku.

BAB IV – Gabungan Tindak Pidana Pada Pengemudi di bawah Pengaruh Alkohol dan Narkotika

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai teori gabungan tindak pidana. Hasil penelitian pada Bab II dan Bab III akan digunakan pada bab ini untuk memperoleh ketentuan-ketentuan yang dapat disangkakan serta bentuk gabungan tindak pidana yang terjadi.

BAB V – Kesimpulan dan Penutup

Pada bagian ini akan berisi kesimpulan yang didapat setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diangkat.